



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 241 TAHUN 2021

TENTANG

STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH UNTUK DIOPERASIKAN
PEMERINTAH KALURAHAN PARANGTRITIS, KAPANEWON KRETEK

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penggunaan Barang Milik Daerah sebagai sarana penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu ditetapkan Status Penggunaan Barang Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Status Penggunaan Barang Milik Daerah Untuk Dioperasikan Pemerintah Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025 (Lembaran daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH UNTUK DIOPERASIKAN PEMERINTAH KALURAHAN PARANGTRITIS, KAPANEWON KRETEK.
- KESATU : Status Penggunaan Barang Milik Daerah Untuk Dioperasikan Pemerintah Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, adalah Barang Milik Daerah yang wajib dilakukan pengelolaan barang dan digunakan dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah melalui Pemerintah Kalurahan Parangtritis.
- KETIGA : Jangka waktu penggunaan Barang Milik Daerah yang dioperasikan Pemerintah Kalurahan Parangtritis, selama 3 (tiga) Tahun.
- KEEMPAT : Penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkewajiban :
 a. memelihara dan mengamankan barang milik daerah yang dioperasikan;

- b. menggunakan obyek sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi Dinas pariwisata Kabupaten Bantul;
- c. menyerahkan barang milik daerah setelah berakhirnya masa operasional ;
- d. menanggung seluruh biaya pemeliharaan barang milik daerah yang timbul selama jangka waktu pengoperasian barang milik daerah;
- e. tidak mengalihkan penggunaan dan/atau pemindahtangan barang milik daerah ke pihak lain selama masa perjanjian; dan
- f. melaporkan kondisi obyek kerjasama paling lambat sekurang kurangnya 1 (satu) tahun sekali;

KELIMA : Penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkewajiban:

- a. menindaklanjuti penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU;
- b. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap barang milik daerah yang dioperasikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU; dan
- c. membuat perjanjian penggunaan barang milik daerah untuk operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 24 Mei 2021
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:


1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
 3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
 4. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul;
 5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL

ASISTEN PEMERINTAHAN

l.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 241 TAHUN 2021
 TENTANG
 STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH UNTUK DIOPERASIKAN
 PEMERINTAH KALURAHAN PARANGTRITIS KAPANEWON KRETEK

RINCIAN BARANG MILIK DAERAH YANG DIOPERASIONALKAN

| No | Kode Barang | Kode Register | Nama Barang | Kondisi Barang | Jumlah | Lokasi |
|----|-------------------|---------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------------------|------------------|
| 1 | 1.3.2.19.01.04.19 | 004 | Perahu Wisata | Baik | 1 unit | Laguna Depok |
| 2 | 1.3.2.19.03.02.09 | 0001 | Perahu Wisata | Baik | 1 unit | Laguna Depok |
| 3 | 1.3.3.01.01.18.01 | 0001 | Tambat Perahu Wisata Laguna Depok | Baik | 1 unit | Laguna Depok |
| 4 | 1.3.3.01.01.12.01 | 0001 | Gedung Foodcourt Laguna Depok | Baik | 1 unit (6 Kios) | Laguna Depok |
| 5 | 1.3.3.01.01.12.01 | 0001 | Gedung Souvenir Laguna Depok | Baik | 4 unit | Laguna Depok |
| 6 | 1.3.3.01.01.12.01 | 0001 | Toko Kuliner Laguna Depok | Baik | 5 unit | Laguna Depok |
| 7 | 1.3.4.02.04.05.06 | 0001 | Krib Pengaman Sungai (Landscape) Laguna Depok | Baik | 1 unit | Laguna Depok |
| 8 | 1.3.4.02.06.05.07 | 0001 | Bangunan MCK Laguna Depok | Baik | 5 kamar | Laguna Depok |
| 9 | 1.3.3.01.01.14.01 | 0003 | Kolam Renang OWP Parangtritis | Baik | 1 unit | OWP Parangtritis |
| 10 | 1.3.3.01.01.32.05 | 0040 | Gasebo OWP Parangtritis | Baik | 10 unit | OWP Parangtritis |
| 11 | 1.3.3.01.01.33.01 | 0011 | Area Parkir OWP Parangtritis | Baik | 1 unit | OWP Parangtritis |
| 12 | 1.3.3.01.01.36.01 | 0010 | Taman OWP Parangtritis (Icon Mancingan Baru) | Baik | 1 unit | OWP Parangtritis |
| 13 | 1.3.3.01.01.36.01 | 0006 | Landscape OWP Parangtritis | Baik | 1 unit | OWP Parangtritis |
| 14 | 1.3.3.01.01.32.05 | 0001 | Kios Mancingan | Baik | 253 Kios | OWP Parangtritis |
| 15 | 1.3.3.01.01.32.05 | 0001 | Los Mancingan | Baik | 16 Los (328 Pengguna) | OWP Parangtritis |
| | | | | | | |

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH